



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 376 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN AYO SKAK DAN PAK POS  
SEBAGAI INOVASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri perlu dilaksanakan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan AYO SKAK dan PAK POS Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan AYO SKAK dan PAK POS Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri.

KEDUA : Yang dimaksud inovasi layanan Administrasi Kependudukan tersebut Diktum KESATU adalah:

A. AYO SKAK

“AYO SKAK” Yaitu inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan yang berarti Ayo Segera Kirim Akta Kematian.

Pelayanan administrasi kependudukan ini berupa penyerahan Akta Kematian oleh Kepala Desa/Perangkat Desa atau Lurah/Pegawai Kelurahan kepada keluarga almarhum/almarhumah sebelum jenazah dikebumikan.

Adapun pelaksanaan inovasi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. pelaporan dan permohonan akta kematian oleh Ketua RT/RW/Kadus kepada Kepala Desa/Lurah dilaksanakan pada jam kerja dan minimal 4 jam sebelum jenazah dikebumikan.
2. Kepala Desa/Lurah membuat Laporan Kematian dengan format F.2.29.
3. berdasarkan isian formulir F.2.29 Operator loket Adminduk online Desa/Kelurahan menginput permohonan akta kematian ke aplikasi loket Adminduk online.
4. berdasarkan data di aplikasi loket Adminduk online, Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri menginput data permohonan akta kematian di SIAK.
5. permohonan diverifikasi oleh Kasi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan diterbitkan Tanda Tangan Elektronik untuk akta kematian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
6. Camat dibantu Kasi Pelayanan Umum dan Operator SIAK Kecamatan melaksanakan proses pencetakan akta kematian dan registernya.
7. Kepala Desa/Lurah mengambil akta kematian di Kecamatan dengan membawa data F.2.29.
8. Camat dibantu Kasi Pelayanan Umum dan Operator SIAK Kecamatan menyerahkan akta kematian kepada Kepala Desa/Lurah atau yang mewakilinya untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarga almarhum/almarhumah.
9. penyerahan akta kematian dimaksud dilaksanakan secara terbuka agar diketahui oleh masyarakat.
10. operator SIAK Kecamatan melaksanakan penyatuan Register Akta Kematian dengan Laporan F-2.29 untuk selanjutnya dikirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada awal bulan berikutnya.
11. operator SIAK Kecamatan melaksanakan pelaporan penggunaan blangko Register dan Akta Kematian, meliputi jumlah blangko yang dicetak, rusak dan sisanya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada awal bulan berikutnya.

B. PAK POS

“PAK POS” memiliki arti Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui POS, yaitu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang dalam hal ini diwakili Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dengan Kantor POS Wonogiri dalam hal pengiriman berkas permohonan Administrasi Kependudukan dari Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan pengiriman produk dokumen Administrasi Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri kepada Pemohon. Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan Adminduk di Kabupaten Wonogiri.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 27 Desember 2019  
BUPATI WONOGIRI,

